



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PPI/011 /RSUD-PS/III/2018

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PANDUAN MANAJEMEN PERBEKALAN KADALUARSA

DI RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit melalui pemberian pelayanan penunjang medik yang profesional, bermutu dan aman. Maka diperlukan menetapkan Panduan Manajemen Perbekalan Kadaluarasa.
- b. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pada butir a di atas perlu ditetapkan Panduan Manajemen Perbekalan Kadaluarasa dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. Undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012/Menkes tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

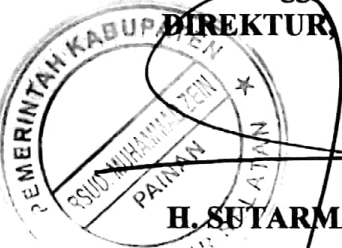
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Panduan Manajemen Perbekalan Kadaluarsa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Kesatu : Panduan Panduan Manajemen Perbekalan Kadaluarsa agar dilaksanakan dan di pergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan barang kadaluarsa di Rumah Sakit.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018

DIREKTUR

H. SUTARMAN